



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**TUTI SRIHASTUTI**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Ciamis 02 Februari 1991, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Cieurih II RT. 004 RW. 004 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**MAMAN SUTARMAN, SH.** Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **MAMAN SUTARMAN, SH.**, yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis. Bertindak baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan nomor 18 April 2022 Nomor register 57/SK/2022/PN Cms;

Untuk Selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Ciamis dengan register perkara Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah syah dengan **ASEP NURJAMAN** pada tanggal 07 Oktober 2014 dilaksanakan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/32/X/2014, tertanggal 07 Oktober 2014 ;

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 1 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA**, Lahir di Ciamis, tanggal 11 Oktober 2015 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor : 3207-LT-14032016-0001 tertanggal 15 Maret 2016 ;
3. Bahwa suami Pemohon bernama **ASEP NURJAMAN** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 karena Sakit, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 474.3/71/X/2020/KS, tertanggal 02 Oktober 2020 ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama **ASEP NURJAMAN** telah mempunyai harta bersama diantaranya :
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5206 yang terletak di Desa Karang Raharja dan akan berakhir pada tanggal 08 Januari 2038, NIB : 10.05.09.05.06044, letak tanah Blok/No.Kav : F.3-38, Permohonan Pemisahan Bidang Nomor : 54223/2011 tertanggal 12 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 593/KARANG RAHARJA/2011 Luas 90 M<sup>2</sup> tanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Maret 2012 ;
5. Bahwa Pemohon akan menjual/mengurus asset tersebut diatas dalam poin 4 kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, oleh karenanya Pemohon harus mempunyai Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri Kls IB Ciamis ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls IB Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hak walinya anak yang bernama **MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA**, Lahir di Ciamis, tanggal 11 Oktober 2015 adalah Pemohon ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5206 yang terletak di Desa Karang Raharja dan akan berakhir pada tanggal 08 Januari 2038, NIB : 10.05.09.05.06044, letak tanah Blok/No.Kav : F.3-38, Permohonan Pemisahan Bidang Nomor : 54223/2011 tertanggal 12 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 593/KARANG RAHARJA/2011 Luas 90 M<sup>2</sup> tanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Maret 2012;
4. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini.

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 2 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207114202910002, atas nama Tuti Srihastuti, tertanggal 20 September 2021;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3207111706210007, atas nama kepala keluarga Tuti Srihastuti, tertanggal 06 juli 2021;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kematian No : 474/71/X/2020/KS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-14032016-0001 tertanggal 15 September 2016 atas nama MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Bukti P-5: 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 485/32/X/2014, tertanggal 07 Oktober 2014 atas nama Asep Nurjaman dengan Tuti Srihastuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
6. Bukti P-6: 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Nopember 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Karangraharja dengan Nomor 474.3/24/XI/2020/KS, tertanggal 26 Nopember 2020;
7. Bukti P-7: 1 (satu) berkas Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5206 yang terletak di Desa Karang Raharja dan akan berakhir pada tanggal 08 Januari 2038, NIB : 10.05.09.05.06044, letak tanah Blok/No.Kav : F.3-38, Permohonan Pemisahan Bidang Nomor : 54223/2011 tertanggal 12 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 593/KARANG RAHARJA/2011 Luas 90 M2 tanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 3 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ade Irfan Hilmi, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cieurih II RT. 004 RW. 004 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk meminta penetapan perwalian anak Pemohon atas nama Muhammad Rafa Azka Putra guna untuk menjual tanah dan bangunan yang di Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asep Nurjaman pada tanggal 07 Oktober 2014 dilaksanakan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/32/X/2014, tertanggal 07 Oktober 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mempunyai harta bersama berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Desa Karang Raharja;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yang ada pada Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra masih anak-anak maka diperlukan penetapan Pengadilan agar Pemohon ditunjuk sebagai walinya untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang Sertifikat tersebut aslinya ada pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Karang;

## 2. Saksi Ehan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cieurih II RT. 004 RW. 004 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 4 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk meminta penetapan perwalian anak Pemohon atas nama Muhammad Rafa Azka Putra guna untuk menjual tanah dan bangunan yang di Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asep Nurjaman pada tanggal 07 Oktober 2014 dilaksanakan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/32/X/2014, tertanggal 07 Oktober 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mempunyai harta bersama berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Desa Karang Raharja;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yang ada pada Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra masih anak-anak maka diperlukan penetapan Pengadilan agar Pemohon ditunjuk sebagai walinya untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Pemohon ditunjuk sebagai wali dari seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon agar diangkat sebagai wali adalah untuk menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5206 yang terletak di Desa Karang Raharja dan akan berakhir pada tanggal 08 Januari 2038, NIB : 10.05.09.05.06044,

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 5 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah Blok/No.Kav : F.3-38, Permohonan Pemisahan Bidang Nomor : 54223/2011 tertanggal 12 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 593/KARANG RAHARJA/2011 Luas 90 M<sup>2</sup> tanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai permohonan perwalian untuk menjual tersebut diajukan oleh Pemohon tersebut di atas apakah beralasan secara hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yakni 1. Ade Irfan Hilmi, S.Pd. dan 2. Erhan;

Menimbang, bahwa perwalian anak dibawah umur di Indonesia adalah hal yang biasa dan hal tersebut diakomodir oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 142 Rbg pengajuan Permohonan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan keterangan saksi Ade Irfan Hilmi, S.Pd dan saksi Erhan di bawah sumpah serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta hukum di mana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cieurih li Rt. 004 Rw. 004, Desa Cieurih, Cipaku, Kab. Ciamis, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, sehingga dengan demikian Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 dan P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi Ade Irfan Hilmi, S.Pd dan saksi Erhan di diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Asep Nurjaman dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra Lahir di Ciamis, tanggal 11 Oktober 2015 yang saat permohonan ini diajukan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi Ade Irfan Hilmi, S.Pd dan saksi Erhan menerangkan bahwa suami

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 6 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Asep Nurjaman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 karena Sakit;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Almarhum Asep Nurjaman tersebut diperoleh harta berupa rumah dan tanah yang terletak di Desa Karang Raharja dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5206 yang terletak di Desa Karang Raharja dan akan berakhir pada tanggal 08 Januari 2038, NIB : 10.05.09.05.06044, letak tanah Blok/No.Kav : F.3-38, Permohonan Pemisahan Bidang Nomor : 54223/2011 tertanggal 12 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 593/KARANG RAHARJA/2011 Luas 90 M2 tanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Maret 2012, di mana Pemohon bermaksud hendak menjual tanah dan bangunan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan biaya sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa rumah dan tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5206 (Bukti P-7), tersebut adalah atas nama Asep Nurjaman yang diperoleh Pemohon pada saat pernikahannya dengan suaminya, sehingga anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra tersebut juga memiliki hak atas tanah dan bangunan a quo karena pewarisan dikuatkan dengan bukti surat P-6, maka terkait dengan keperluan Pemohon yang akan menjual tanah dan bangunan tersebut maka perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon tersebut perlu ada Penetapan Pengadilan yang dapat mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya dan untuk anaknya yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra karena anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan yang masih tergolong anak-anak karena belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.";

Menimbang, bahwa karena tujuan Pemohon menjual rumah dan bangunan a quo adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup Pemohon serta untuk biaya sekolah anak Pemohon, maka Hakim menilai alasan permohonan tersebut dititikberatkan adanya kepentingan anak yang menghendaki, sehingga perlu ditetapkan Pemohon sebagai Wali anak atas nama Muhammad Rafa Azka Putra dan memberikan Izin kepada Pemohon untuk Menjual harta anak di bawah umur dari

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 7 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebani biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Ketentuan dalam Rbg, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hak walinya anak yang bernama MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA, Lahir di Ciamis, tanggal 11 Oktober 2015 adalah Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya selaku orang tua bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA, untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang dalam hal ini menjual sebidang tanah beserta Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5206 yang terletak di Desa Karang Raharja dan akan berakhir pada tanggal 08 Januari 2038, NIB : 10.05.09.05.06044, letak tanah Blok/No.Kav : F.3-38, Permohonan Pemisahan Bidang Nomor : 54223/2011 tertanggal 12 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 593/KARANG RAHARJA/2011 Luas 90 M2 tanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Maret 2012;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 April 2022 oleh **Arpisol, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana., ST. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

**Agus Mulyana, S.T.,S.H.**

**Arpisol, S.H.**

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 8 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 50.000 ,-
Materai	: Rp. 10 .000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
<u>PNBP Biaya Panggilan</u>	: Rp. 10.000 ,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 27/Pdt P/2022/PN Cms Halaman 9 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)